

SKRIPSI

**DISTORSI KEWAJIBAN SUAMI DALAM PEMBERIAN
NAFKAH KEPADA KELUARGA DI DESA BULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

**MUHAMMAD ARDIANSYA LATIF
NIM: 19.2100.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**DISTORSI KEWAJIBAN SUAMI DALAM PEMBERIAN
NAFKAH KEPADA KELUARGA DI DESA BULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

MUHAMMAD ARDIANSYA LATIF

NIM : 19.1200.010

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Muhammad Ardiansya Latif

Nim : 19.2100.010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 3126 Tahun 2022


Disetujui oleh,-

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui,-

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Muhammad Ardiansya Latif

NIM : 19.2100.010

Fakultas : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 3126 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Dr Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Abdul latif dan yang tercinta Ibu Nirwana Malik di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.
4. Bapak Penguji Skripsi Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Dr Hj. Saidah, S.HI., M.H yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktunya untuk dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Gufran S.E, Shyafril S.H, Riandi, Lasese, Yusril, Fahmi, Dul, Janggu, Irwan, Wais, Rahmat dan Farhan yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
9. Keluarga dan saudara saya yang selalu memberikan doa dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 11 Juli 2024

1 DzulHijjah 1444H

Penulis,



Muhammad Ardiansyah Latif
NIM. 19.2100.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ardiansyah Latif
Nim : 19.2100.010
Tempat/Tanggl Lahir : Wowonggele Unaaha 19 September 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juli 2024
Penulis,



Muhammad Ardiansyah Latif
NIM. 19.2100.010

ABSTRAK

Muhammad Ardiansya Latif, *Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang* (di bimbing oleh Rahmawati dan Sunuwati)

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai distorsi kewajiban suami kepada istri di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengkaji dua rumusan masalah yakni, (1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Bagaimana dampak distorsi kewajiban suami terhadap keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menggunakan Teknik pengolahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas dengan uji triangulasi yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informan pada penelitian ini Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan verifikasi (*verifikation*).


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, dan kesadaran. Faktor ekonomi berhubungan langsung dengan kemampuan finansial suami, sementara faktor pendidikan mempengaruhi pemahaman tentang tanggung jawab nafkah, dan faktor kesadaran terkait dengan nilai-nilai budaya serta lingkungan sosial. (2) Distorsi dalam kewajiban ini berdampak negatif pada keberlangsungan ekonomi keluarga, mengakibatkan ketidakstabilan finansial dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, distorsi ini juga mempengaruhi pendidikan anak-anak, yang mungkin terhambat atau terhenti karena keterbatasan dana. Penelitian ini menyoroti pentingnya intervensi melalui program pendidikan, ekonomi mikro, dan peningkatan kesadaran untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Bulu.

Kata kunci : *Distorsi, Keluarga, Nafkah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	17
B. Tinjauan Teori	22
1. Ketahanan Keluarga.....	22
2. Keadilan Gender	27
3. Maslaha	31
C. Kerangka Konseptual.....	43
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan waktu Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. HASIL PENELITIAN	52
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Distorsi Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang	52
2. Dampak Distorsi Kewajiban Suami Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bulo	55
B. PEMBAHASAN.....	59
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Distorsi Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang	59
2. Dampak Distorsi Kewajiban Suami Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bulo	65
BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	67
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	68
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	69
4.	Pedoman Wawancara	70
5.	Transkrip Wawancara	72
6.	Surat Keterangan Wawancara	84
7.	Dokumentasi	91
8.	Biodata Penulis	96



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
س	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	i	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عُدُو : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

I. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid
(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلللهعلهلوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	للآخرة/للآخرة
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Distorsi dapat merujuk pada beberapa hal tergantung pada konteksnya, namun secara umum, distorsi adalah perubahan atau penyimpangan dari bentuk, fungsi, atau representasi asli sesuatu. Distorsi dalam Sinyal dan Elektronika, Distorsi dalam konteks sinyal dan elektronika adalah perubahan yang tidak diinginkan pada sinyal asli saat melewati sistem atau perangkat. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan perangkat, interferensi, atau kesalahan transmisi. Distorsi sinyal dapat menyebabkan informasi yang diterima menjadi tidak akurat atau tidak dapat diinterpretasikan dengan benar. Misalnya, dalam sistem audio, distorsi dapat mengakibatkan suara yang terdengar tidak jelas atau 'pecah'. Dalam komunikasi digital, distorsi bisa menyebabkan kesalahan data yang signifikan.

Distorsi dalam konteks sinyal dan elektronika adalah perubahan atau penyimpangan yang tidak diinginkan pada sinyal asli saat melewati suatu sistem atau perangkat. Distorsi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan perangkat, interferensi eksternal, atau kesalahan dalam proses transmisi. Distorsi yang terjadi dapat mengubah bentuk gelombang sinyal, yang dapat berdampak pada kualitas dan akurasi informasi yang dikirimkan.

Ada beberapa jenis distorsi yang umum terjadi dalam sinyal dan elektronika, antara lain distorsi harmonik, distorsi intermodulasi, dan distorsi amplitudo. Distorsi harmonik terjadi ketika sinyal asli menghasilkan frekuensi tambahan yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar. Distorsi intermodulasi terjadi ketika dua atau lebih frekuensi sinyal bercampur dan menghasilkan

frekuensi baru yang tidak diinginkan. Distorsi amplitudo terjadi ketika perubahan amplitudo sinyal tidak linier, menyebabkan perubahan bentuk gelombang.

Distorsi dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja sistem elektronika. Dalam sistem audio, misalnya, distorsi dapat mengakibatkan suara yang terdengar tidak jelas atau terdistorsi, yang dapat mengurangi pengalaman mendengarkan. Dalam komunikasi digital, distorsi dapat menyebabkan kesalahan data, yang mengakibatkan informasi yang diterima tidak akurat atau bahkan tidak dapat dibaca sama sekali. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengurangi distorsi merupakan langkah penting dalam desain dan pengoperasian sistem elektronika.

Ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi distorsi dalam sinyal dan elektronika. Salah satunya adalah penggunaan filter, yang dirancang untuk menghapus frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal. Teknik lain termasuk penggunaan amplifikator linier yang dapat memperkuat sinyal tanpa mengubah bentuk gelombang asli, serta teknik modulasi yang dapat membantu dalam mengurangi efek distorsi selama transmisi. Desain sirkuit yang hati-hati dan pemilihan komponen yang tepat juga dapat membantu dalam mengurangi distorsi.

Pengujian dan kalibrasi sistem secara teratur juga penting untuk memastikan bahwa distorsi dapat diminimalkan. Pengujian rutin dapat membantu dalam mengidentifikasi sumber-sumber distorsi potensial dan memungkinkan tindakan korektif diambil sebelum masalah menjadi serius. Kalibrasi peralatan juga memastikan bahwa sistem beroperasi pada spesifikasi yang benar, yang dapat membantu dalam mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi.

Distorsi dalam Fotografi dan Gambar, Distorsi dalam fotografi adalah perubahan bentuk atau proporsi gambar yang dihasilkan dari lensa atau teknik pengambilan gambar yang digunakan. Contoh umum dari distorsi lensa adalah efek 'fish-eye', di mana gambar terlihat melengkung atau membulat, terutama di tepi-tepi frame. Distorsi ini dapat terjadi karena sifat optik lensa dan sering digunakan secara sengaja untuk efek artistik. Namun, dalam konteks fotografi teknis atau dokumentasi, distorsi biasanya dianggap sebagai cacat yang harus diminimalkan.

Distorsi dalam fotografi adalah perubahan atau penyimpangan bentuk dan proporsi objek dalam gambar yang dihasilkan oleh lensa kamera. Distorsi ini dapat terjadi karena sifat optik lensa atau teknik pengambilan gambar yang digunakan. Distorsi seringkali tidak diinginkan dalam fotografi teknis atau dokumentasi karena dapat mengubah representasi asli objek yang difoto.

Terdapat beberapa jenis distorsi lensa yang umum dalam fotografi, yaitu distorsi barrel, distorsi pincushion, dan distorsi mustache. Distorsi barrel terjadi ketika garis lurus pada gambar tampak melengkung ke luar, seperti bentuk laras. Distorsi pincushion adalah kebalikan dari distorsi barrel, di mana garis lurus tampak melengkung ke dalam, seperti bantal. Distorsi mustache merupakan kombinasi dari keduanya, di mana garis pada bagian tengah gambar melengkung ke luar sementara garis di tepi melengkung ke dalam.

Distorsi biasanya disebabkan oleh sifat optik lensa, terutama pada lensa wide-angle atau lensa zoom. Pada lensa wide-angle, distorsi lebih sering terjadi karena sudut pandang yang luas, yang menyebabkan objek di tepi frame tampak lebih besar atau melengkung. Distorsi ini dapat mempengaruhi komposisi dan

estetika gambar, serta membuat objek terlihat tidak proporsional. Dalam beberapa kasus, distorsi dapat digunakan secara kreatif untuk efek artistik, tetapi dalam konteks dokumentasi atau reproduksi yang akurat, distorsi ini dianggap sebagai cacat.

Ada beberapa cara untuk mengatasi distorsi dalam fotografi. Salah satunya adalah dengan menggunakan lensa berkualitas tinggi yang dirancang untuk meminimalkan distorsi. Teknik pengambilan gambar yang hati-hati, seperti menjaga kamera sejajar dengan objek yang difoto, juga dapat membantu mengurangi distorsi. Selain itu, perangkat lunak pengeditan foto seperti Adobe Photoshop atau Lightroom memiliki alat koreksi distorsi yang memungkinkan fotografer memperbaiki distorsi secara digital setelah gambar diambil.

Bagi fotografer, penting untuk memahami dan mengenali jenis-jenis distorsi yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Kesadaran akan distorsi membantu fotografer dalam memilih peralatan yang tepat dan menerapkan teknik yang sesuai untuk menghasilkan gambar yang akurat dan berkualitas tinggi. Dalam konteks profesional, seperti fotografi arsitektur atau produk, mengelola distorsi sangat penting untuk memastikan bahwa gambar yang dihasilkan mewakili objek dengan benar dan memenuhi standar industri.

Distorsi dalam Ekonomi, Dalam konteks ekonomi, distorsi merujuk pada situasi di mana intervensi atau kebijakan menyebabkan penyimpangan dari alokasi sumber daya yang efisien atau optimal. Contoh distorsi ekonomi adalah subsidi atau pajak yang mengubah insentif bagi produsen dan konsumen, sehingga mempengaruhi harga dan kuantitas barang atau jasa yang diproduksi

dan dikonsumsi. Distorsi ini bisa mengarah pada inefisiensi pasar, di mana sumber daya tidak digunakan dengan cara yang paling produktif.

Distorsi ekonomi merujuk pada situasi di mana intervensi atau kebijakan menyebabkan penyimpangan dari alokasi sumber daya yang efisien atau optimal. Distorsi ini bisa terjadi akibat berbagai faktor seperti regulasi pemerintah, pajak, subsidi, atau monopoli yang mengubah perilaku produsen dan konsumen dari apa yang akan mereka lakukan di pasar bebas tanpa intervensi. Distorsi ekonomi dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, di mana produksi dan konsumsi tidak mencerminkan nilai dan biaya sebenarnya.

Salah satu contoh distorsi ekonomi adalah subsidi pemerintah untuk industri tertentu, seperti subsidi pertanian. Subsidi ini dapat menyebabkan overproduksi produk tertentu, yang tidak sejalan dengan permintaan pasar. Contoh lainnya adalah pajak yang tinggi pada barang tertentu, seperti pajak rokok atau alkohol, yang dapat mengurangi konsumsi barang-barang ini lebih dari yang diharapkan dalam situasi tanpa pajak. Kebijakan seperti ini, meskipun sering kali memiliki tujuan sosial atau lingkungan, dapat mengakibatkan distorsi pasar.

Distorsi ekonomi dapat memiliki berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah inefisiensi pasar, di mana sumber daya tidak digunakan dengan cara yang paling produktif. Ini bisa mengakibatkan kerugian kesejahteraan, di mana potensi nilai ekonomi hilang. Selain itu, distorsi juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, di mana keuntungan dan kerugian dari distorsi tidak merata di seluruh masyarakat. Sebagai contoh, subsidi mungkin lebih

menguntungkan produsen besar dibandingkan produsen kecil, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi.

Mengurangi distorsi ekonomi memerlukan pendekatan kebijakan yang hati-hati dan terukur. Salah satu cara untuk mengurangi distorsi adalah dengan merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan mekanisme pasar. Misalnya, daripada memberikan subsidi langsung, pemerintah bisa memberikan insentif yang mendorong inovasi dan efisiensi. Reformasi pajak yang lebih adil dan efisien juga dapat membantu mengurangi distorsi. Selain itu, kebijakan yang meningkatkan transparansi dan persaingan di pasar dapat membantu meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh monopoli atau praktik bisnis yang tidak sehat.

Analisis distorsi ekonomi penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan intervensi mempengaruhi pasar dan ekonomi secara keseluruhan. Ekonom menggunakan berbagai model dan alat analisis untuk mengukur dampak distorsi dan mengidentifikasi cara-cara untuk menguranginya. Pemahaman yang mendalam tentang distorsi ekonomi dapat membantu pembuat kebijakan merancang intervensi yang lebih efektif dan adil, serta meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Distorsi dalam Psikologi, Distorsi kognitif adalah pola berpikir yang tidak rasional atau tidak akurat yang dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap kenyataan. Distorsi ini sering terjadi dalam bentuk overgeneralisasi, pemikiran hitam-putih, atau pembesaran negatif. Misalnya, seseorang yang mengalami distorsi kognitif mungkin menganggap satu kegagalan sebagai tanda kegagalan di semua aspek kehidupan mereka, atau melihat situasi dengan cara yang ekstrem

tanpa mempertimbangkan nuansa. Distorsi kognitif sering dikaitkan dengan kondisi seperti depresi dan kecemasan.

Distorsi kognitif adalah pola berpikir yang tidak rasional atau tidak akurat yang mempengaruhi persepsi individu terhadap kenyataan. Distorsi ini sering kali terjadi secara otomatis dan tanpa disadari, dan dapat menyebabkan interpretasi yang keliru tentang situasi atau peristiwa. Distorsi kognitif merupakan bagian dari cara berpikir yang menyimpang dari kenyataan objektif, dan sering kali terkait dengan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan.

Distorsi kognitif dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental individu. Pola berpikir yang tidak akurat ini dapat menyebabkan peningkatan stres, kecemasan, dan depresi. Misalnya, seseorang yang terus-menerus overgeneralisasi mungkin merasa putus asa tentang kemampuannya untuk berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran hitam-putih dapat menyebabkan ketidakpuasan yang kronis, karena individu gagal melihat dan menghargai kemajuan atau pencapaian kecil. Distorsi ini dapat membentuk siklus negatif di mana pikiran yang tidak rasional memperburuk kondisi emosional, yang pada gilirannya memperkuat pola pikir yang salah.

Mengatasi distorsi kognitif biasanya melibatkan terapi kognitif-behavioral (CBT), yang dirancang untuk membantu individu mengidentifikasi dan menantang pikiran-pikiran yang tidak rasional atau tidak akurat. Terapi ini mengajarkan keterampilan untuk menggantikan pola pikir yang menyimpang dengan pikiran yang lebih seimbang dan realistis. Selain itu, mindfulness dan teknik relaksasi dapat membantu individu menjadi lebih sadar akan pola pikir mereka dan mengurangi reaktivitas emosional terhadap distorsi kognitif. Dengan

waktu dan latihan, individu dapat belajar untuk mengubah cara mereka berpikir dan merespon situasi dengan cara yang lebih sehat dan adaptif.

Memahami dan menyadari adanya distorsi kognitif adalah langkah pertama menuju perubahan positif dalam kesehatan mental. Kesadaran ini memungkinkan individu untuk mengenali ketika mereka jatuh ke dalam pola pikir yang tidak membantu dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menantang dan mengubah pikiran tersebut. Dalam konteks terapi, kesadaran ini dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan mempercepat proses pemulihan. Di tingkat yang lebih luas, kesadaran masyarakat akan distorsi kognitif dapat membantu mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental dan mendorong pendekatan yang lebih suportif dan empatik terhadap individu yang mengalami kesulitan.

Distorsi dalam Sejarah dan Media, Distorsi sejarah atau media adalah penyajian informasi atau narasi yang tidak akurat atau bias, sering kali untuk mempengaruhi opini publik atau memajukan agenda tertentu. Ini dapat terjadi melalui pemilihan fakta yang selektif, framing berita, atau penyajian konteks yang menyesatkan. Distorsi ini bisa merusak pemahaman kita tentang peristiwa atau isu tertentu, dan dapat mempengaruhi keputusan individu maupun kebijakan publik.

Distorsi sejarah merujuk pada penyajian informasi sejarah yang tidak akurat, bias, atau manipulatif. Distorsi ini bisa terjadi melalui pemilihan fakta yang selektif, penekanan tertentu, atau pengabaian informasi yang relevan. Tujuan dari distorsi sejarah sering kali adalah untuk mempengaruhi opini publik atau memajukan agenda politik, sosial, atau ideologis tertentu. Akibatnya,

pemahaman masyarakat tentang peristiwa sejarah bisa menjadi keliru atau tidak lengkap.

Contoh distorsi sejarah termasuk penggambaran yang bias dari peristiwa perang, di mana tindakan pihak tertentu mungkin dibesar-besarkan atau dikurangi untuk mendukung narasi nasionalis. Contoh lainnya adalah dalam kasus kolonialisme, di mana dampak negatif terhadap masyarakat asli sering kali diredam atau diabaikan dalam narasi sejarah resmi. Di beberapa negara, buku teks sejarah sekolah bisa mencerminkan pandangan yang sangat selektif, yang menekankan aspek-aspek tertentu sambil mengabaikan atau mengaburkan yang lain.

Distorsi sejarah dapat berdampak signifikan pada pemahaman masyarakat tentang identitas, nilai, dan hubungan mereka dengan kelompok lain. Narasi yang terdistorsi dapat memicu ketegangan etnis atau nasionalis, memperkuat prasangka, dan mencegah rekonsiliasi setelah konflik. Selain itu, generasi muda yang menerima informasi sejarah yang tidak akurat mungkin mengembangkan pandangan dunia yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya, yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka di masa depan.

Distorsi dalam media merujuk pada penyajian berita atau informasi yang tidak akurat, bias, atau manipulatif. Media dapat melakukan distorsi melalui framing berita, penggunaan bahasa yang emotif, atau pemilihan dan penekanan fakta tertentu. Distorsi media sering kali terjadi karena berbagai alasan, termasuk tekanan komersial, bias politik, atau keinginan untuk meningkatkan rating atau sirkulasi.

Contoh distorsi media bisa dilihat dalam pelaporan berita politik, di mana media yang berpihak mungkin menyoroti skandal atau kegagalan lawan politik mereka sambil mengabaikan atau meminimalkan masalah di pihak mereka sendiri. Selain itu, media dapat memanipulasi gambar atau video untuk memberikan kesan tertentu, atau menggunakan judul yang sensasionalis untuk menarik perhatian meskipun tidak sepenuhnya akurat. Distorsi media juga dapat terjadi melalui penyebaran informasi yang salah atau hoaks, yang dapat memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap media.

Dampak distorsi media sangat signifikan, termasuk polarisasi politik, penurunan kepercayaan publik terhadap media, dan penyebaran informasi yang salah. Ketika masyarakat menerima informasi yang terdistorsi, mereka mungkin mengembangkan pandangan yang tidak akurat tentang isu-isu penting, yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, kebijakan publik, dan dinamika sosial. Distorsi media juga dapat memicu ketegangan sosial dengan memperkuat stereotip dan prasangka, serta mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama dalam masyarakat.

Untuk mengatasi distorsi dalam sejarah dan media, diperlukan pendekatan yang beragam. Dalam konteks sejarah, ini bisa melibatkan penelitian yang mendalam, pengajaran yang kritis, dan penyajian berbagai perspektif dalam narasi sejarah. Transparansi dan akses terhadap sumber-sumber sejarah yang beragam juga penting untuk memastikan bahwa narasi yang disajikan seimbang dan akurat.

Dalam media, upaya untuk meningkatkan jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis sangat penting. Ini bisa melibatkan pelatihan jurnalis, pengawasan independen, dan promosi literasi media di kalangan publik. Selain itu, teknologi digital dan platform media sosial harus dimanfaatkan untuk memastikan penyebaran informasi yang akurat dan berimbang, serta untuk memerangi penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan.

Desa Bulo merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Bulo memiliki karakteristik sebagai desa pedesaan dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pekerja di sektor informal. Dalam konteks kehidupan di Desa Bulo, peran suami sebagai kepala keluarga dan penopang ekonomi keluarga masih dianggap sangat penting. Secara tradisional, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi distorsi dalam pelaksanaan kewajiban ini yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan keluarga.¹

Distorsi kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada keluarga di Desa Bulo bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajiban tersebut, serta adanya pola pikir atau norma budaya yang tidak sehat terkait dengan pembagian peran dalam keluarga.

¹ Irwan Idrus dan Arfianty, "Pemberdayaan Umkm Melalui Program Pendampingan Pemasaran Usaha Ternak Sapi Di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap," *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 1.2 (2021), 68–73.

Selain itu, faktor-faktor sosial dan budaya lokal juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku dalam hal pemberian nafkah. Misalnya, adat istiadat atau norma yang mengharuskan suami untuk memberikan nafkah secara adil dan memadai namun terkadang tidak dipatuhi dengan baik.²

Dalam upaya mengatasi distorsi kewajiban suami dalam pemberian nafkah, perlu adanya edukasi dan kesadaran yang lebih baik bagi suami maupun istri mengenai pentingnya keseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi keluarga. Selain itu, kerja sama antara suami dan istri dalam perencanaan keuangan keluarga juga merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kondisi yang lebih harmonis dan sejahtera dalam keluarga di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.³

Distorsi kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada keluarga di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menjadi masalah serius. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga, terutama istri dan anak-anak, merupakan bagian penting dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap isteri bukan hanya melindungi akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam

² Camelia Kristika Pepe dan Meilanny Budiarti Santoso, "Mengatasi Distorsi Kognisi pada Remaja," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5.1 (2016), 60–68.

³ Muhammad Iqbal, Haeruddin Syarifuddin, dan Saifullah, "Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat Terhadap Kualitas Kerja Di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Moderat*, 5.1 (2019), 16–31.

hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan isteri dan keluarganya.⁴

Distorsi kewajiban ini terjadi jika suami tidak memenuhi kewajibannya secara penuh atau adil. Misalnya, jika suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, hal ini bisa dikategorikan sebagai distorsi kewajiban.

Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pemberian nafkah kepada istri yaitu An-Nisa' 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁵

Ayat ini menggariskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dan penopang keluarga, termasuk dalam hal memberikan nafkah kepada istri.

Namun, penting untuk memahami bahwa interpretasi dan pemahaman terhadap

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al Qarim

ayat-ayat Al-Quran dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tafsirnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendalami pemahaman tentang pemberian nafkah kepada istri dalam konteks Al-Quran, disarankan untuk merujuk pada tafsir Al-Quran yang terpercaya dan ulama yang kompeten.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam pemberian nafkah antara lain. Keterbatasan ekonomi, Suami mengalami kesulitan finansial yang membuatnya sulit memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai. Yang kedua Prioritas yang salah, Suami memprioritaskan kebutuhan pribadi atau hal-hal lain di atas kebutuhan keluarga, sehingga mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah. Yang ketiga Kebijakan keluarga yang tidak sehat, Dalam beberapa kasus, ada keluarga yang membiarkan suami tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam memberikan nafkah, misalnya dengan membiarkan istri yang bekerja tetap memberi nafkah tanpa kontribusi yang setara dari suami. Yang ke empat Kurangnya kesadaran akan kewajiban, Suami kurang memahami betapa pentingnya memberikan nafkah secara adil kepada keluarganya, terutama dalam konteks budaya atau nilai-nilai tradisional yang menekankan peran suami sebagai penopang keluarga. Dan yang terakhir Masalah lain dalam hubungan, Distorsi kewajiban juga bisa menjadi gejala dari masalah yang lebih dalam dalam hubungan suami-istri, seperti ketidakharmonisan, kurangnya komunikasi, atau ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab.⁶

Penting untuk diingat bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga merupakan aspek penting dalam membangun keluarga yang

⁶ RAHMAT MUIN, "Analisis Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Demografi Dengan Minat Bekerja Pengangguran Lulusan SltA Di Kota Parepare," 2007.

harmonis dan sejahtera. Distorsi dalam pelaksanaan kewajiban ini perlu ditangani dengan serius untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih besar dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka pokok masalah adalah Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafka Kepada Keluarga Di Desa Bulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana dampak distorsi kewajiban suami terhadap keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Desa Bulo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk memenuhi menjawab beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Untuk mengetahui dampak distorsi kewajiban suami terhadap keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Desa Bulo?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Hal ini dapat menjadi kontribusi terhadap literatur ilmiah tentang peran gender, budaya, dan ekonomi dalam dinamika keluarga dan Hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan konsep tentang tanggung jawab ekonomi dalam keluarga dan bagaimana norma budaya lokal mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah tentang kondisi ekonomi dan dinamika keluarga di Desa Bulu dan Informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program-program intervensi yang bertujuan untuk mengatasi distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah, seperti program pelatihan keuangan keluarga, program kewirausahaan bagi suami, atau program pendidikan gender.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini akan di jelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topic penelitian ini, penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan, mampu memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian oleh Jumni Nelli dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama Jumni”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum islam tidak melihat adanya harta bersama. Hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.⁷

Perbedaan penelitian ini, membahas ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan tentang pelaksanaan kewajiban suami sehingga dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat, sedangkan peneliti dalam konteks ini,

⁷ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2017), 29 (hal. 7) <<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>>.

membahas tentang untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami dalam pemberi nafkah menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Kedua, penelitian oleh Ahmad Yani Nasution dalam tulisannya yang berjudul “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tentang pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang nilai nafkah istri. Yakni adanya perbedaan kemampuan pemberi nafkah; adanya kasus dimana seorang suami merasa telah mencukupi nafkah, namun istri merasa kurang dan menuntut lebih; adanya kasus dimana sang istri membandingkan nafkah yang diterimanya dengan nafkah yang diterima oleh tetangganya, teman-temannya, atau orang lain; adanya kasus dimana perempuan juga ikut bekerja; adanya adat atau kebiasaan yang berbeda-beda di setiap tempat; adanya perbedaan strata antara suami sang pemberi nafkah dengan istri yang menerima nafkah; terdapat seorang suami yang memberikan uang yang sangat banyak cenderung berlebihan kepada istri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Setelah terkumpul pendapat semua mazhab maka akan dikomparasikan antara pendapat mazhab yang satu dengan yang lainnya. Mana pendapat yang sama dan mana yang berbeda.⁸

Perbedaan penelitian ini, membahas nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, sedangkan peneliti dalam konteks ini, membahas tentang untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan untuk mengetahui

⁸ Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Teraju*, 2.02 (2020), 161–74 hal. 1.

bagaimana hak dan kewajiban suami dalam pemberi nafkah menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Ketiga, penelitian oleh Ansari dalam tulisannya yang berjudul “Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah. Nafkah adalah memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Memenuhi segala kebutuhan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam al-qur’an surat ath thalaaq ayat 7, surat Al Baqarah ayat 233 dan Al Hadits serta dalam HPI bab xii pasal 79-84 dan KUHPerdata bab v pasal 107 ayat (2). Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya.⁹

⁹ Ansari Ansari dan M. Mutamakin, “The Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist*, 3.1 (2020), 47–81 (hal. 3) <<https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>>.

Perbedaan penelitian ini, membahas kajian filosofis hukum keluarga islam sebagai kewajiban suami memberikan nafkah istri dan anak, sedangkan peneliti dalam konteks ini, membahas tentang untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami dalam pemberi nafkah menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Keempat, penelitian oleh Misra Netti dalam tulisannya yang berjudul “hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai hukum keluarga misra”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan dimana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban atau sebaliknya niscaya akan tercipta ketidakadilan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan *library research* yang membutuhkan data-data kualitatif dengan metode *conten analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kewajiban suami sekaligus hak bagi istri itu berupa kewajiban materi yaitu mahar dan nafkah dan kewajiban berupa non materi yaitu seorang suami wajib untuk memperlakukan dan mempergauli istri dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Kewajiban suami akan gugur apabila istri melakukan *nusyuz* dan sebaliknya suami yang *nusyuz*, istri berhak mengajukan ke pengadilan agama apabila suami melalaikan kewajibannya selama dua tahun

berturut-turut. Sedangkan kewajiban suami pasca perceraian suami berkewajiban juga memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah.

Perbedaan penelitian ini, membahas hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai hukum keluarga misra, sedangkan peneliti dalam konteks ini, membahas tentang untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami dalam pemberi nafkah menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Kelima, penelitian oleh Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafisah dalam tulisannya yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis. Empiris, yaitu penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas. Dengan metode kualitatif deskriptif penelitian yang dilaksanakan di lapangan hukum studi kasus (*study case approach*), karena permasalahan yang diteliti ini adalah pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sementara suami berada dikedai kopi dan yang menjadi subjek penelitian yaitu kompilasi hukum islam (analisis gender) serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.¹⁰

¹⁰ Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, dan Hafisah, “Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10.2 (2022), 776 (hal. 3).

Perbedaan penelitian ini, membahas untuk mengetahui pemahaman masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga di padang lawas utara. Dalam kehidupan berkeluarga suami memiliki peran sebagai pemberi nafkah keluarga dan istri sebagai penerima nafkah, sedangkan peneliti dalam konteks ini, membahas tentang untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami dalam pemberi nafkah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan suatu konsep teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan mengatasi tantangan, konflik, dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk keberlangsungan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, dan emosional, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perkembangan anggota keluarga.¹¹

¹¹ FARAH TRI APRILIANI dan NUNUNG NURWATI, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 90.

Aspek-aspek penting dari ketahanan keluarga termasuk:

a. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif adalah pondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat dan harmonis. Melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan penuh empati, anggota keluarga dapat saling berbagi perasaan, pikiran, dan kebutuhan mereka dengan percaya diri dan nyaman. Keterbukaan ini membangun kepercayaan di antara anggota keluarga, sehingga mencegah timbulnya miskomunikasi atau kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Komunikasi yang efektif juga memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga, karena mereka merasa dihargai, didengar, dan dicintai. Ketika keluarga menghadapi masalah atau tantangan, komunikasi yang baik mekann mereka bekerja sama untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan demikian, komunikasi yang efektif bukan hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan keterikatan yang kuat di dalam keluarga.¹²

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif antara anggota keluarga adalah fondasi penting dari ketahanan keluarga. Komunikasi yang baik membantu memecahkan konflik, memperkuat ikatan keluarga, dan membangun saling pengertian.

¹² Hoirun Nisa, "Komunikasi Yang Efektif Dalam Pendidikan Karakter," *Universum*, 10.1 (2016), 49–63.

b. Keseimbangan dan Keadilan

Keseimbangan dan keadilan dalam keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan keluarga secara keseluruhan. Keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab, waktu, dan sumber daya di antara anggota keluarga memainkan peran penting dalam mengurangi konflik dan ketegangan yang timbul. Anggota keluarga yang merasa diperlakukan secara adil dan setara cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Selain itu, keseimbangan dan keadilan juga memperkuat kepercayaan di antara anggota keluarga, karena mereka yakin bahwa hak, kebutuhan, dan kontribusi mereka dihargai dan diakui dengan benar. Hal ini juga mendorong kolaborasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama serta membangun lingkungan keluarga yang positif dan stabil secara emosional. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan setiap anggota keluarga, keseimbangan dan keadilan memainkan peran kunci dalam membangun ketahanan keluarga yang kokoh, sehat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif.¹³

Ketahanan keluarga juga melibatkan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian tanggung jawab, keputusan, dan sumber daya di antara anggota keluarga. Keseimbangan ini mencakup aspek ekonomi, waktu, peran, dan kebutuhan individu.

¹³ Agus Yudha Hernoko, "Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2010, hal. 9.

c. Solidaritas dan Dukungan

Solidaritas dan dukungan dalam sebuah keluarga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketahanan keluarga. Solidaritas mengacu pada rasa persatuan, kerjasama, dan dukungan antara anggota keluarga, sementara dukungan mengacu pada upaya memberikan bantuan, perhatian, dan empati kepada sesama anggota keluarga.¹⁴

Keluarga yang kuat memiliki solidaritas yang tinggi, artinya anggota keluarga saling mendukung, berempati, dan bersatu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Solidaritas ini membangun rasa aman dan kepercayaan di antara anggota keluarga.

d. Adaptabilitas

Adaptabilitas, atau kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi di sekitarnya, memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan keluarga. Dengan demikian, adaptabilitas adalah kualitas yang penting dalam membangun ketahanan keluarga yang kokoh dan mampu menghadapi berbagai situasi dan perubahan dengan fleksibilitas dan keberanian.¹⁵

Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam keluarga maupun lingkungan eksternalnya juga merupakan bagian penting dari ketahanan keluarga. Keluarga yang adaptif mampu mengatasi perubahan dengan fleksibilitas dan resiliensi.

¹⁴ M A Prakris, "Eksistensi tradisi wuat wai sebagai bentuk solidaritas sosial pada masyarakat Desa Kembang Mekar Kabupaten Manggarai Timur," 2023.

¹⁵ Helena J Kristina, "Model Konseptual Untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah Di Indonesia," *J@Ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 9.1 (2014), 19–28.

e. Kemampuan Pemecahan Masalah

Kemampuan pemecahan masalah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketahanan keluarga. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah bukan hanya merupakan keterampilan praktis yang penting, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam membangun ketahanan keluarga yang kokoh dan berdaya tahan terhadap perubahan dan tantangan.¹⁶ Ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik itu masalah interpersonal, finansial, maupun lainnya.

f. Pentingnya Nilai dan Tradisi

Pentingnya nilai dan tradisi dalam konteks keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan ketahanan keluarga. Dengan demikian, nilai dan tradisi tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga merupakan fondasi yang penting dalam membangun ketahanan keluarga yang kokoh, stabil, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan keyakinan dan keberanian.¹⁷ Nilai-nilai yang dianut dan tradisi yang dijaga oleh keluarga juga dapat memberikan landasan yang kuat untuk ketahanan keluarga. Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan kerja sama dapat memperkuat ikatan dan stabilitas keluarga.

¹⁶ I Islahiyah, H Pujiastuti, dan A Mutaqin, “Pengembangan e-modul dengan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa,” *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 10.4 (2021), 2107–2118.

¹⁷ Eyzi Pratiwi, Ira Suryani, dan Putri Amanda Fadilla, “Pentingnya Etika Akademik Dalam Konteks Tradisi Islam,” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10.2 (2023), 427–39.

Dengan memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek tersebut, sebuah keluarga dapat meningkatkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan membangun lingkungan yang sehat dan harmonis bagi anggotanya.

2. Keadilan Gender

a. Identitas Perempuan

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi pasangan hidup laki-laki, sebagaimana dalam al-Qur'an sangat banyak membicarakan tentang perempuan. Perempuan dalam al-Qur'an diekspresikan dengan kata *al-Nisa*, *al-Zawjah*, *al-Umm*, *al-Bint*, *al-Unsa*, kata sifat yang disandarkan pada bentuk *mu'annas* dan berbagai kata ganti (pronoun) yang menunjuk jenis kelamin perempuan. Khusus mengenai kata *an-Nisâ'*, kata ini adalah bentuk jamak dan kata *al-Mar'ah* yang dalam al-Qur'an berarti manusia yang berjenis kelamin perempuan (QS al-Nisa' /4: 7) dan istri-istri (QS al-Baqarah/2: 222). Kata al-Nisa' dengan berbagai bentuknya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 59 kali. Sehingga jelaslah bahwa al-Qur'an sebenarnya sangat peduli dengan makhluk bernama perempuan ini.¹⁸

b. Harkat dan Martabat Perempuan

Salah satu kendala utama dalam mencapai sukses baik pribadi maupun kelompok- adalah pandangan yang bersangkutan tentang dirinya, yakni harkat dan martabatnya. Seseorang yang menilai dirinya melebihi kadarnya, akan bersikap angkuh dan melecehkan orang lain, sehingga akan tersisih dan akhirnya gagal dalam usahanya. Demikian pula yang rendah diri, ia akan selalu merasa

¹⁸ Al-Syaikh Salih al-Fauzan, "Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat."

tidak mampu, sehingga menyerah sebelum berjuang. Yang lebih parah lagi, bila seseorang tidak mengetahui kadar dirinya. Saat itu ia dapat menerima pelecehan tanpa sedikitpun keberatan.¹⁹

c. Perempuan Dalam Perkawinan

Al-Qur‘ân dalam masalah derajat kemanusiaan telah mendudukan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Kedudukan, hak dan kewajibannya hampir bisa dikatakan sama. Namun karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan karakter fisik dan psikis yang berbeda, al-Qur‘ân kemudian membedakan fungsi, peran dan tugas masing-masing, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Perbedaan ini dilakukan agar antara keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dan tolong menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Berbedanya tugas, fungsi dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan oleh syara‘ sama sekali tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi dan kemudian diartikan lebih mulianya salah satu dibanding yang lainnya. Bukankah Rasûlullâh sendiri dengan tegas menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan menyebut kaum perempuan sebagai Syaqa‘iq al-Rijal (saudara sekandung kaum laki-laki).²⁰

Kewajiban perempuan sebagai seorang isteri merupakan hak suami, yaitu isteri wajib mengatur urusan rumah tangganya. Seorang isteri berkewajiban mengurus rumah tangganya sebaik . Dengan demikian, kegiatan profesi tidak boleh sampai menghalangi pelaksanaan tanggung jawabnya dan kewajibannya. Bagaimanapun, urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab utama

¹⁹ Quraish Shihab M, *Wanita: dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (I; Jakarta: Lentera Hati, 2005).

²⁰ Saidah, “PEREMPUAN DALAM BINGKAI UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA,” 4.1 (2017), 9–15.

perempuan yang sudah berkeluarga sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²¹

Ayat di atas menjelaskan Perempuan sebagai istri adalah sahabat bagi suaminya. Di dalamnya melekat segala kewajiban yang harus dilaksanakan kepada suaminya. Seorang istri harus mampu menjaga rahasia dan harta benda suaminya sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang istri seyogyanya harus mempunyai keahlian dan ketrampilan, seperti memasak, penataan rumah, menata penampilan, dan cerdas dalam ilmu pengetahuan masalah kesehatan dan pengaturan keuangan. Istri adalah menteri keuangan terbaik dalam rumah tangga.

d. Undang Undang Perkawinan

Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, Pemerintah memandang perlu adanya suatu peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi semua warga negara Indonesia, sehingga dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kelahiran Undang-Undang perkawinan telah mengalami

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al Qarim

Rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat.

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).²²

²² Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, "Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jakarta: Bulan Bintang*, 1977, hal. 11–12.

3. Masalah

Nafkah dalam konteks hukum Islam adalah kewajiban seorang suami untuk menyediakan kebutuhan dasar keluarganya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan keluarga. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab suami dalam menjaga dan memelihara keluarganya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik." Ini menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga menurut ajaran Islam.

Selain itu, dalam Hadis, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya nafkah. Salah satu hadis yang terkenal menyatakan, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika dia menyalah-nyalakan orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis ini menggarisbawahi betapa seriusnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah, sehingga mengabaikan kewajiban ini dianggap sebagai dosa yang besar. Oleh karena itu, nafkah bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi oleh suami.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang ini mengatur bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) juga menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya

pengobatan. Aturan ini menegaskan pentingnya nafkah dalam struktur hukum keluarga di Indonesia.

Pemenuhan nafkah meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang esensial bagi kesejahteraan keluarga. Makanan yang diberikan haruslah layak dan mencukupi kebutuhan gizi anggota keluarga. Pakaian yang disediakan harus sesuai dengan standar kesopanan dan kebutuhan musim. Tempat tinggal harus aman, nyaman, dan layak huni. Selain itu, kebutuhan tambahan seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan juga menjadi bagian dari tanggung jawab nafkah yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian, definisi nafkah mencakup tanggung jawab yang luas dan mendalam, mencakup aspek fisik, psikologis, dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Nafkah tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan material tetapi juga mencerminkan komitmen suami dalam mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang nafkah sangat penting bagi setiap suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan hukum yang berlaku.

Nafkah memiliki landasan hukum yang kuat dalam hukum Islam dan juga diatur secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia. Landasan hukum ini memberikan dasar yang jelas bagi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya didasarkan pada prinsip tanggung jawab (taklif). Al-Qur'an mengatur bahwa suami bertanggung jawab untuk memberikan

makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak kepada keluarganya. Surah At-

Talaq ayat 7 menyatakan,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْتَفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Terjemahnya

"Allah yang menciptakan tujuh langit dan bumi, Dia memberikan rezeki (nafkah) sebagaimana Dia menetapkan waktu-waktu tertentu." Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT sebagai pencipta memberikan rezeki dan tanggung jawab bagi suami untuk menyediakan nafkah kepada keluarganya adalah bagian dari takdir yang ditetapkan."

Selain Al-Qur'an, Hadis juga menegaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW memberikan pedoman praktis tentang bagaimana suami harus memenuhi kewajibannya ini. Contohnya, dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Kewajiban kamu terhadap isterimu adalah memberinya makan bila kamu makan dan memberinya pakaian bila kamu memakainya."

Di samping landasan hukum dalam Islam, di Indonesia kewajiban nafkah juga diatur dalam perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan biaya-biaya lain yang diperlukan bagi kehidupan istri dan anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban suami dalam hal nafkah. Misalnya, Pasal 80 KHI menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya, termasuk biaya tempat tinggal, makanan, pakaian, dan biaya rumah tangga lainnya.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya menjadi tidak terbantahkan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai bagian integral dari tanggung jawab suami dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarganya sesuai dengan ajaran agama dan norma hukum yang berlaku.

Dampak Ekonomi dari Pemenuhan dan Ketidakpemenuhan Nafkah

Pemenuhan atau ketidakpemenuhan nafkah oleh suami memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap kehidupan keluarga, terutama istri dan anak-anak. Dampak ini mencakup berbagai aspek penting dalam keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

a. Dampak Positif dari Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah yang tepat waktu dan memadai oleh suami memberikan stabilitas ekonomi yang penting bagi keluarga. Beberapa dampak positifnya antara lain:

1) Kesejahteraan Keluarga

Pemenuhan nafkah oleh suami memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ini tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga berdampak pada kualitas hidup dan stabilitas emosional keluarga.

Pemenuhan nafkah yang konsisten memastikan bahwa keluarga memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ketika kebutuhan material terpenuhi dengan baik, anggota keluarga dapat fokus pada pengembangan diri dan mencapai potensi

mereka secara lebih baik. Ini menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari keluarga dan membantu mengurangi stres ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan keluarga.

Pemenuhan nafkah yang memadai memungkinkan anak-anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Biaya pendidikan seperti sekolah, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat terpenuhi dengan baik, memberikan anak-anak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendidikan yang baik membuka peluang lebih luas bagi mereka di masa depan, meningkatkan potensi untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional.

Kesejahteraan keluarga tidak hanya tergantung pada aspek material, tetapi juga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Dengan pemenuhan nafkah yang memadai, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan dan mencegah penyakit serta kondisi kesehatan lainnya. Kesehatan yang baik membantu menjaga produktivitas dan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Pemenuhan nafkah yang konsisten juga berdampak pada kualitas hubungan antara anggota keluarga. Ketika suami dapat memenuhi kewajibannya secara baik, hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat dan meningkatkan harmoni dalam rumah tangga. Kepercayaan dan rasa aman dari pemenuhan nafkah memberikan fondasi yang stabil bagi hubungan keluarga, mempromosikan dukungan dan kerjasama antara anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dengan demikian, penting bagi suami untuk menghormati dan melaksanakan kewajiban nafkahnya dengan baik, tidak hanya sebagai tanggung jawab hukum tetapi juga sebagai wujud dari peran dan komitmen dalam menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Pemenuhan nafkah yang baik bukan hanya menguntungkan keluarga secara langsung tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam keberlangsungan dan perkembangan positif dari generasi mendatang.

Pemenuhan nafkah memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi dengan baik. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis anggota keluarga, yang pada gilirannya mempromosikan stabilitas dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

2) Pendidikan dan Pengembangan

Pemenuhan nafkah oleh suami memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi pendidikan dan pengembangan optimal bagi anak-anak dalam keluarga. Ini bukan hanya tentang memberikan biaya sekolah, tetapi juga membentuk fondasi untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pemenuhan nafkah yang memadai memungkinkan anak-anak untuk mengakses pendidikan formal yang berkualitas. Biaya pendidikan seperti biaya sekolah, buku-buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat tercukupi dengan baik. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang baik memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi akademis

mereka, meningkatkan keterampilan, dan mencapai hasil akademis yang lebih baik.

Dengan pemenuhan nafkah yang konsisten, anak-anak dapat mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri seperti kursus tambahan, les privat, atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan sosial, seni, olahraga, dan lain-lain. Hal ini membantu mereka mengembangkan potensi individu mereka secara lebih luas dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Pendidikan yang baik bukan hanya tentang akademis, tetapi juga membuka pintu untuk peluang lebih besar di masa depan. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang layak memiliki peluang lebih baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau pendidikan profesional. Ini membantu mereka memperluas pilihan karir dan meningkatkan kemandirian finansial di masa dewasa nanti.

Pemenuhan nafkah untuk pendidikan bukan hanya menguntungkan anak-anak secara individu, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang baik cenderung menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam pembangunan sosial.

Dengan demikian, penting bagi suami untuk menghormati dan memenuhi kewajiban nafkahnya dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam konteks pendidikan anak-anak. Pemenuhan nafkah yang baik tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi keluarga, tetapi juga

menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Dengan pemenuhan nafkah yang cukup, anak-anak dapat mengakses pendidikan yang layak. Biaya pendidikan, seperti biaya sekolah dan buku-buku, bisa tercukupi dengan baik, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka dan mencapai aspirasi pendidikan mereka.

3) Kesehatan Keluarga

Pemenuhan nafkah oleh suami tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi keluarga, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Ini menjadi kunci dalam menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Pemenuhan nafkah yang memadai memungkinkan keluarga untuk mengakses layanan kesehatan yang diperlukan secara tepat waktu. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan, vaksinasi, dan perawatan medis lainnya. Dengan akses yang memadai, anggota keluarga dapat mencegah penyakit, mendeteksi kondisi kesehatan secara dini, dan mengelola kondisi kronis dengan lebih baik.

Pemenuhan nafkah juga berhubungan erat dengan aspek gizi dan nutrisi keluarga. Suami yang memenuhi kewajibannya dengan baik dapat memastikan bahwa keluarga mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kekurangan gizi dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, terutama pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan pemenuhan nafkah yang memadai. Ketika suami dapat memberikan dukungan finansial yang stabil, ini dapat mengurangi tingkat stres dalam keluarga. Dukungan emosional dan finansial yang diberikan oleh suami dalam memenuhi nafkah juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental anggota keluarga, mencegah depresi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pemenuhan nafkah yang baik memungkinkan keluarga untuk mengembangkan pola hidup sehat secara lebih konsisten. Ini termasuk kegiatan fisik yang teratur, pola tidur yang sehat, dan menghindari perilaku yang berisiko bagi kesehatan. Dengan demikian, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup yang sehat dan aktif.

Pemenuhan nafkah bukan hanya tentang responsabilitas saat ini, tetapi juga investasi jangka panjang dalam keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Suami yang memenuhi nafkah dengan baik menciptakan fondasi yang kuat bagi keluarga untuk berkembang secara fisik, mental, dan emosional. Ini membantu keluarga untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal dengan lebih baik, serta meningkatkan daya tahan mereka terhadap berbagai risiko kesehatan.

Dengan demikian, penting bagi suami untuk menghormati dan melaksanakan kewajiban nafkahnya dengan baik. Pemenuhan nafkah yang baik tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

Akses terhadap layanan kesehatan dan perawatan medis menjadi lebih mudah ketika nafkah mencukupi. Ini membantu mencegah penyakit dan kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi produktivitas anggota keluarga.

4) Pengembangan Ekonomi

Pemenuhan nafkah oleh suami memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi keluarga. Hal ini mencakup aspek-aspek penting yang berkontribusi pada kestabilan finansial dan kemajuan ekonomi jangka panjang.

Suami yang memenuhi kewajiban nafkah dengan baik membantu menciptakan stabilitas keuangan dalam rumah tangga. Pemenuhan nafkah yang memadai memungkinkan keluarga untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta mengembangkan tabungan untuk masa depan. Ini memberikan keluarga keleluasaan finansial untuk menghadapi biaya tak terduga dan investasi jangka panjang.

Dengan pemenuhan nafkah yang stabil, istri dapat lebih fokus pada pengembangan karir dan pencapaian tujuan profesionalnya. Hal ini karena ia memiliki dukungan finansial yang konsisten untuk menghadapi biaya yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, atau pengembangan keterampilan tambahan. Pemenuhan nafkah yang baik dapat membuka pintu untuk kesempatan kerja yang lebih baik dan meningkatkan potensi penghasilan keluarga secara keseluruhan.

Pemenuhan nafkah tidak hanya tentang memberikan dukungan finansial saat ini, tetapi juga tentang investasi jangka panjang dalam kemandirian ekonomi keluarga. Suami yang memenuhi nafkah dengan baik membantu membangun fondasi yang kuat bagi keluarga untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Ini meliputi pengelolaan keuangan yang bijaksana, pengembangan keterampilan untuk meningkatkan potensi penghasilan, serta membangun aset dan tabungan untuk masa depan yang lebih aman.

Stabilitas ekonomi yang diberikan oleh pemenuhan nafkah memungkinkan anggota keluarga untuk lebih fokus pada pengembangan inovasi dan kreativitas. Dengan bebas dari tekanan ekonomi yang berlebihan, anggota keluarga dapat mencoba hal-hal baru, memulai usaha kecil, atau mengembangkan ide-ide baru yang berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga secara lebih luas.

Pemenuhan nafkah yang baik juga memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengelola keuangan dengan baik dan membelanjakan secara cerdas, keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri tetapi juga berkontribusi pada daya beli di komunitas lokal mereka. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar mereka dan mendukung perkembangan ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, kewajiban nafkah oleh suami bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemenuhan nafkah yang konsisten memainkan peran penting dalam memajukan

kehidupan ekonomi keluarga dan mendukung kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera.

Suami yang memenuhi kewajiban nafkah cenderung memotivasi diri untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Hal ini dapat berdampak positif pada kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan secara lebih baik dan membangun cadangan keuangan untuk masa depan.

b. Dampak Negatif dari Ketidakpenuhan Nafkah

Sebaliknya, ketidakpenuhan nafkah atau distorsi dalam pemberian nafkah juga memiliki dampak ekonomi yang serius:

- 1) Ketidakstabilan Ekonomi Keluarga: Keluarga yang tidak mendapatkan nafkah yang memadai sering kali mengalami ketidakstabilan ekonomi. Ini bisa menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
- 2) Risiko Kemiskinan: Ketidakpenuhan nafkah dapat memperburuk kemiskinan dalam keluarga. Anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak, dapat mengalami kesulitan akses terhadap makanan yang cukup dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai.
- 3) Ketergantungan pada Bantuan Eksternal: Keluarga yang tidak mendapatkan nafkah yang memadai mungkin mengandalkan bantuan dari pihak lain, seperti keluarga atau lembaga sosial. Meskipun bantuan ini dapat membantu dalam jangka pendek, namun tidak menyelesaikan akar permasalahan yang berhubungan dengan ketidakpenuhan nafkah.
- 4) Dampak Psikologis: Ketidakpenuhan nafkah dapat menyebabkan stres dan kecemasan dalam keluarga. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental

anggota keluarga, mengganggu hubungan interpersonal, dan bahkan meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga.

Dengan demikian, penting bagi suami untuk memahami dan melaksanakan kewajiban nafkahnya dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Pemenuhan nafkah yang baik merupakan investasi dalam masa depan keluarga yang stabil dan berkembang secara ekonomi serta sosial.


C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah " Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang ". Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran pengaruh perceraian orang tua terhadap Pendidikan anak usia dini. Untuk mempermudah pemahaman lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti harus terjun langsung di masyarakat/lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.²³

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan Penelitian ini di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap desa bulo. Penelitian ini dilakukan 29 Mei 2024 sampai 29 Juni 2024.

²³ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Pers, 2010).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.²⁴ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Adapun yang di wawancarai oleh peneliti ialah Anddi Oddang, Enang dan Aswal, untuk menggali informasi tentang adanya distorsi kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada keluarga di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku,.²⁵ Dokumentasi yang di lakukan ialah, pengambilan gambar oleh subjek yang diteliti oleh peneliti, yaitu bapak Andi Oddang, Enang dan Aswar pada saat peneliti wawancara

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengukur kepercayaan diri dalam proses pengumpulan data penelitian.²⁶ Menurut Sugiyono, proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini

²⁵ Jhoni Dimtayi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 13M), hal. 14.

²⁶ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Graha Ilmu, 2019), hal. 15.

menggunakan uji credibility, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.²⁷

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji *kredibilitas* merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, uji kredibilitas setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa, seberapa akurat tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian

²⁷ Ahmad Aidin Muhdi, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Nusantara Abdai, 2021), hal. 43.

pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. *Uji Konfirmasi (confirmability)*

Uji konfirmasi berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan, pendapat, atau pemikiran mengenai status janda dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan narasumber/informan dalam situasi berbeda, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan hasil pencatatan. Teknik pemeriksaan data ini bertujuan untuk menghasilkan data yang benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pembaca nantinya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang

terkandung dalam data. Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸ Analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik, artinya penelitian ini lebih mementingkan makna dan pemahaman mendalam (deep meaning) dalam konteks ruang dan waktu dibalik data yang dikumpulkan.

1. Reduksi Kata

Data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian, singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan yang penting sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Graha Ilmu, 2007), hal. 79.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau keberannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Distorsi Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nafkah kepada keluarga adalah isu yang kompleks dan relevan dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Kewajiban nafkah suami mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan bagi istri dan anak-anaknya. Dalam banyak tradisi agama, terutama dalam Islam, kewajiban ini sangat ditekankan, dengan suami diwajibkan untuk menafkahi istrinya sesuai kemampuannya. Sementara itu, istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, meskipun dalam praktik modern, banyak istri yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Distorsi Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu

a. Pengaruh Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi lokal di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memainkan peran utama dalam menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Banyak suami di desa ini menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak. Keterbatasan peluang kerja, terutama di sektor-sektor yang dapat memberikan pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjadi kendala signifikan. Akibatnya, banyak suami terpaksa bekerja dalam sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu,

sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban nafkah menjadi terbatas.

Selain itu, fluktuasi harga komoditas lokal dan ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap kondisi cuaca ekstrem juga memperburuk situasi ekonomi keluarga. Ketika hasil panen gagal atau harga komoditas anjlok, pendapatan keluarga terpengaruh secara langsung.

Berdasarkan data wawancara dari Masyarakat Bulu berinisial “O” menegaskan bahwa:

“Ya, saya pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga, terutama ketika ada penurunan tiba-tiba dalam penghasilan saya karena perubahan kondisi ekonomi atau kehilangan pekerjaan. Penyebab utamanya biasanya adalah kurangnya stabilitas dalam sumber penghasilan yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.”²⁹

Hal ini membuat suami sulit untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi keluarganya secara konsisten. Sebagai hasilnya, ketidakmampuan finansial ini memicu distorsi dalam pemenuhan kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama.

Di sisi lain, akses terbatas ke sumber daya ekonomi dan pendidikan juga berkontribusi terhadap masalah ini. Banyak keluarga di Desa Bulu tidak memiliki akses yang memadai ke kredit usaha atau program pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan suami juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, karena mereka kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang lebih luas. Dengan demikian, ketidakstabilan ekonomi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana

²⁹ Andi Oddang. *Masyarakat Bulu* (Wawancara di Rumah: 18 Juni 2024).

suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

b. Pendidikan dan Kesadaran

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Banyak suami di desa ini hanya memiliki pendidikan dasar atau bahkan kurang dari itu, sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

Berdasarkan data wawancara dari Masyarakat Bulo berinisial “E” menegaskan bahwa:

“Di Desa Bulo, pandangan terhadap peran suami dalam memberikan nafkah cenderung konservatif, di mana suami diharapkan untuk menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Hal ini tercermin dalam norma-norma sosial dan adat istiadat yang menekankan pentingnya suami dalam menyediakan kebutuhan ekonomis, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan.”³⁰

Kurangnya pendidikan formal ini juga membatasi pemahaman mereka tentang pentingnya perencanaan keuangan dan pengelolaan sumber daya keluarga, yang esensial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkelanjutan.

Kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami dalam menyediakan nafkah juga sering kali terabaikan. Rendahnya pendidikan berkontribusi pada kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Banyak suami tidak menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam memastikan kesejahteraan keluarga, baik dari segi materi maupun

³⁰ Enang. *Masyarakat Bulo* (Wawancara di Rumah: 21 Juni 2024).

emosional. Hal ini sering kali diperburuk oleh kurangnya program pendidikan dan penyuluhan yang menargetkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pemenuhan nafkah keluarga.

Selain itu, keterbatasan akses informasi di desa ini memperparah situasi. Tanpa akses yang memadai ke informasi tentang peluang kerja, program pelatihan keterampilan, atau bantuan ekonomi, suami di Desa Bulu sering kali tidak mengetahui cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.

Informasi yang terbatas ini mengakibatkan mereka tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kewajiban nafkah secara lebih efektif. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran menjadi hambatan besar dalam pemenuhan kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

2. Dampak Distorsi Kewajiban Suami Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bulu

a. Keberlangsungan Ekonomi Keluarga

Distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga. Ketika pendapatan tidak mencukupi, keluarga terpaksa mengandalkan utang atau bantuan dari pihak luar, yang hanya bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang. Hal ini menciptakan siklus

ketergantungan yang sulit diputus, menghambat kemampuan keluarga untuk mencapai kemandirian finansial.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi ini sering kali memaksa istri dan anak-anak untuk turut serta mencari nafkah. Istri yang seharusnya fokus pada pengelolaan rumah tangga dan mendidik anak, kini harus mencari pekerjaan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak pun terkadang terpaksa meninggalkan sekolah untuk bekerja, mengorbankan pendidikan mereka demi mendukung ekonomi keluarga. Situasi ini tidak hanya merugikan kesejahteraan keluarga saat ini, tetapi juga mengancam masa depan generasi berikutnya.

Berdasarkan data wawancara dari Masyarakat Bulu berinisial “A” menegaskan bahwa:

“Saya telah merasakan ekspektasi yang tinggi dari kedua keluarga kami dan komunitas tempat tinggal kami terkait dengan kewajiban saya dalam memberikan nafkah. Ini terutama terasa saat ada peristiwa tak terduga atau perubahan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan saya untuk memberikan dukungan finansial yang stabil. Meskipun kadang-kadang menantang, saya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara ekspektasi sosial dan kesejahteraan keluarga kami.”³¹

Dampak lain dari ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah adalah munculnya stres dan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Ketidakpastian finansial sering kali menjadi pemicu konflik antara suami dan istri, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Tekanan ekonomi juga berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik seluruh anggota keluarga, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, distorsi kewajiban suami dalam memberikan

³¹ Aswar. *Masyarakat Bulu* (Wawancara di Rumah: 14 Juni 2024).

nafkah memiliki konsekuensi luas terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dihentikan tanpa intervensi yang tepat.

b. Pendidikan Anak

Distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki dampak langsung terhadap pendidikan anak-anak. Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga, biaya pendidikan sering kali menjadi salah satu aspek yang terabaikan. Banyak keluarga di desa ini tidak mampu membayar biaya sekolah, membeli perlengkapan belajar, atau bahkan menyediakan transportasi bagi anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah. Akibatnya, anak-anak terpaksa putus sekolah atau absen secara teratur, yang berdampak negatif pada perkembangan akademis mereka.

Selain itu, tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga membuat anak-anak sering kali harus ikut bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Anak-anak yang seharusnya fokus pada pendidikan mereka terpaksa bekerja di sektor informal atau membantu pekerjaan rumah tangga, mengorbankan waktu belajar mereka. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan berpenghasilan rendah ini tidak hanya mengurangi waktu belajar mereka tetapi juga menghambat mereka dari meraih potensi penuh mereka di masa depan. Siklus ini mengarah pada generasi yang kurang berpendidikan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di desa tersebut.

Berdasarkan data wawancara dari Masyarakat Bulu berinisial “O” menegaskan bahwa:

“Ya, ada perbedaan yang signifikan dalam cara saya memberikan nafkah sekarang dibandingkan ketika kami pertama kali menikah. Ketika baru menikah, saya mungkin lebih fokus pada memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa banyak perencanaan jangka panjang. Namun sekarang, setelah beberapa tahun, saya lebih terorganisir dalam mengatur anggaran keluarga, berinvestasi dalam pendidikan anak, dan membangun tabungan untuk masa depan keluarga kami.”³²

Kurangnya pendidikan formal juga membatasi akses anak-anak terhadap peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah cenderung terjebak dalam pekerjaan berpenghasilan rendah, yang tidak memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah yang memadai tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi saat ini tetapi juga menciptakan hambatan jangka panjang bagi anak-anak untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dampak psikologis dari ketidakstabilan ekonomi juga mempengaruhi pendidikan anak-anak. Stres dan tekanan yang dirasakan oleh anggota keluarga dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi anak-anak untuk belajar. Anak-anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali mengalami kecemasan dan ketidakpastian yang dapat mengganggu kesejahteraan emosional mereka. Oleh karena itu, distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah memiliki implikasi yang luas

³² Andi Oddang. *Masyarakat Bulu* (Wawancara di Rumah: 18 Juni 2024).

dan kompleks terhadap pendidikan anak-anak, mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa kini dan masa depan.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Distorsi Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Pengaruh Ekonomi

Pengaruh ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa ini menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, yang berdampak langsung pada kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban finansial mereka sebagai kepala keluarga. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi termasuk ketidakstabilan ekonomi lokal dan rendahnya peluang kerja yang tersedia.

“ Menurut Sunuwati dkk Dalam hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak setiap individu untuk hidup dengan layak dan bermartabat.”³³

Desa Bulo, seperti banyak daerah pedesaan lainnya, bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan lokal sebagai sumber utama pendapatan. Fluktuasi harga komoditas pertanian dan ketergantungan pada kondisi cuaca menjadi faktor risiko yang signifikan. Ketika hasil panen tidak memuaskan atau harga komoditas anjlok, pendapatan keluarga secara keseluruhan terpengaruh secara signifikan. Hal ini mengakibatkan penghasilan yang tidak

³³ Budiman Sunuwati, fikri, *hukum islam dan hak asasi manusia* (Parepare: aris, 2022).

stabil bagi suami, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Selain itu, kurangnya peluang kerja formal di desa ini menyulitkan suami untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang cukup. Banyak dari mereka terpaksa bekerja di sektor informal atau beralih dari pekerjaan sementara ke pekerjaan sementara lainnya, yang sering kali tidak menawarkan jaminan atau perlindungan sosial yang cukup. Ketidakpastian ekonomi ini membuat mereka sulit untuk merencanakan secara matang dalam hal keuangan keluarga.

"Menurut Prayitno Kemiskinan di pedesaan sering kali disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi cuaca. Ketidakstabilan ini berdampak langsung pada pendapatan keluarga petani, sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten"³⁴

Selain faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan peluang kerja, faktor internal seperti manajemen keuangan dan pemahaman tentang perencanaan keuangan juga berkontribusi pada distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Banyak suami di Desa Bulu mungkin tidak memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam hal manajemen keuangan, yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali atau tidak efisien. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola pendapatan dengan baik untuk kepentingan jangka panjang keluarga mereka.

³⁴ L Prayitno, H., Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan Yogyakarta* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).

Dengan demikian, pengaruh ekonomi yang signifikan ini tidak hanya mempengaruhi kondisi finansial keluarga secara langsung, tetapi juga menciptakan tantangan yang kompleks dalam memenuhi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya untuk mengatasi distorsi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan kondisi ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap peluang kerja, serta edukasi dan penyuluhan tentang manajemen keuangan yang lebih baik bagi suami di komunitas ini.

Kesulitan Keuangan, Keluarga mungkin menghadapi masalah keuangan serius, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Utang yang Meningkat, Keluarga mungkin terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang.

Kesejahteraan Emosional dan Psikologis Ketidak pastian finansial dapat menyebabkan stres dan tekanan emosional pada seluruh anggota keluarga. Depresi dan Kecemasan, Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, baik pada suami, istri, maupun anak-anak.

b. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan dan kesadaran memainkan peran krusial dalam menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan suami, sering kali tidak lebih dari pendidikan dasar, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemampuan mereka

untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Tanpa keterampilan yang cukup atau sertifikasi yang diakui, banyak suami terbatas dalam peluang kerja yang tersedia, terutama di luar sektor pertanian atau perdagangan informal.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya peran suami dalam memastikan kesejahteraan keluarga juga berdampak pada pemenuhan kewajiban nafkah. Suami yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen keuangan atau perencanaan keuangan cenderung menghadapi kesulitan dalam memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. Ini dapat mengarah pada pengeluaran yang tidak terkendali atau tidak efisien, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan.

"Menurut Tulus Tambunan Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang melibatkan perbaikan kondisi ekonomi lokal serta peningkatan akses terhadap peluang kerja dan pendidikan bagi masyarakat pedesaan"³⁵

Selain itu, akses terbatas terhadap informasi tentang peluang kerja, pelatihan keterampilan, atau program bantuan ekonomi juga menjadi hambatan bagi suami di Desa Bulu. Tanpa informasi yang cukup, mereka sulit untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Pendidikan dan kesadaran yang kurang juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami, sehingga menghambat upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

³⁵ Tulus Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia" (Jakarta, 2019).

Upaya untuk mengatasi distorsi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan bagi suami, serta program penyuluhan yang menyorot peningkatan kesadaran akan pentingnya peran suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Pendidikan yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan keterampilan kerja suami tetapi juga memperkuat pengelolaan keuangan keluarga, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi distorsi dalam pemenuhan nafkah di Desa Bulu.

Hubungan Keluarga yang Buruk, Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah dapat memicu konflik dan pertengkaran antara suami dan istri. Kurangnya Keharmonisan, Hubungan yang tidak harmonis dapat merusak ikatan keluarga dan mempengaruhi kesehatan emosional anak-anak.

Ketahanan keluarga adalah konsep yang mengacu pada kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan, stres, dan perubahan dengan tetap menjaga stabilitas, keutuhan, dan kesejahteraan anggotanya. Ketika terjadi distorsi dalam kewajiban suami memberi nafkah, ketahanan keluarga menjadi aspek penting karena keluarga berada di bawah tekanan yang dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi keluarga. Standar untuk mengatakan bahwa ketahanan keluarga adalah penting dalam situasi ini meliputi beberapa faktor:

1. Kesejahteraan Emosional : Ketahanan keluarga memungkinkan anggota keluarga untuk tetap menjaga kesehatan mental dan emosional mereka meskipun ada tekanan finansial. Suami yang tidak dapat memenuhi kewajibannya bisa menyebabkan stres yang tinggi, tetapi keluarga yang tahan banting dapat mengelola emosi ini dengan cara yang konstruktif.
2. Keharmonisan Rumah Tangga : Ketahanan keluarga membantu menjaga harmoni dalam rumah tangga meskipun ada masalah dalam pemenuhan nafkah. Ketika ketahanan keluarga kuat, pasangan dapat bekerja sama mencari solusi, bukan terjebak dalam konflik yang bisa memperburuk keadaan.
3. Adaptabilitas : Keluarga yang tangguh mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk dalam hal mencari sumber pendapatan lain atau menyesuaikan gaya hidup untuk mengatasi kekurangan nafkah. Adaptabilitas ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keluarga di tengah krisis.
4. Pendidikan dan Pengembangan Anak : Dalam keluarga yang memiliki ketahanan, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dan dukungan emosional yang mereka butuhkan, meskipun ada kekurangan materi. Ketahanan keluarga membantu memastikan bahwa perkembangan anak tidak terganggu oleh masalah ekonomi.
5. Dukungan Sosial dan Spiritual : Ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk mencari dan menerima dukungan dari luar, baik dari keluarga besar, komunitas, maupun lembaga keagamaan. Dukungan ini

bisa menjadi sumber kekuatan tambahan dalam menghadapi masalah nafkah.

6. Kemampuan Mempertahankan Nilai dan Prinsip : Ketahanan keluarga memungkinkan keluarga untuk tetap berpegang pada nilai dan prinsip yang diyakini, meskipun berada dalam situasi sulit. Ini bisa termasuk prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Jadi, standar untuk mengatakan bahwa ketahanan keluarga adalah aspek penting ketika terjadi distorsi dalam kewajiban suami memberi nafkah mencakup kemampuan keluarga untuk menjaga keseimbangan emosional, harmonisasi hubungan, adaptabilitas, pendidikan anak, serta dukungan sosial dan spiritual yang membantu keluarga melewati masa sulit. Ketahanan ini memastikan bahwa keluarga tetap bisa bertahan dan berkembang meski dalam kondisi yang menantang.

2. Dampak Distorsi Kewajiban Suami Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bulu

a. Keberlangsungan Ekonomi Keluarga

Distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Ketika suami mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai pencari nafkah utama, keluarga menghadapi risiko yang lebih tinggi mengalami ketidakstabilan ekonomi yang serius.

"Menurut rahmawati dkk Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan psikologis dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Ibadah yang

menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban suami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang berdampak luas pada kesejahteraan keluarga."³⁶

Pertama, ketidakmampuan suami untuk menyediakan pendapatan yang stabil dan memadai mengakibatkan keluarga sering kali terpaksa mengandalkan bantuan dari luar atau mengambil utang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Ini menciptakan beban keuangan tambahan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan, terutama jika utang tersebut tidak dapat dilunasi secara tepat waktu.

Kedua, ketidakstabilan ekonomi juga mempengaruhi kemampuan keluarga untuk merencanakan masa depan yang stabil. Tanpa sumber pendapatan yang dapat diandalkan, keluarga sulit untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pendidikan anak-anak atau dalam pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menghambat potensi keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik di masa depan.

"Menurut Darmawan Raharjo Pembangunan ekonomi inklusif harus mencakup peningkatan literasi keuangan dan perencanaan keuangan bagi masyarakat pedesaan, agar mereka dapat mengelola pendapatan dengan lebih baik dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi"³⁷

³⁶ Rahmawati, Wahidin, dan Aris, "Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 1.8 (2015), 71–86.

³⁷ "Enam Jalan Menuju Keadilan: Menghapus Kemiskinan, Mewujudkan Keadilan Sosial," ed. oleh M.Dawam Rahardjo (Jakarta, 2020).

Dampak lain dari distorsi kewajiban suami terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga adalah stres dan ketegangan yang meningkat dalam hubungan rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memenuhi harapan sebagai penopang ekonomi, hal ini dapat menyebabkan konflik internal dan external dalam keluarga. Stres ekonomi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik anggota keluarga, mengurangi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dalam mengatasi distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah di Desa Bulu. Hal ini meliputi peningkatan akses terhadap peluang kerja yang layak, penguatan pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta penyediaan layanan konseling dan pendampingan keuangan untuk membantu keluarga mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif distorsi ini terhadap keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Desa Bulu.

b. Pendidikan Anak

Distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah di Desa Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak hanya berdampak pada keberlangsungan ekonomi keluarga tetapi juga secara langsung memengaruhi pendidikan anak-anak dalam keluarga tersebut. Ketika suami mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial sebagai pencari nafkah utama, pendidikan anak-anak sering kali menjadi salah satu aspek yang paling terpengaruh.

Pertama, keterbatasan ekonomi membuat biaya pendidikan menjadi beban tambahan bagi keluarga. Banyak orang tua di Desa Bulo yang tidak mampu membayar biaya sekolah, membeli perlengkapan belajar, atau bahkan menyediakan transportasi untuk anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak sering kali terpaksa absen atau putus sekolah demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menghambat potensi pendidikan mereka dan menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi terjebak dalam lingkaran kemiskinan di masa depan.

Kedua, ketidakstabilan ekonomi juga mempengaruhi motivasi dan fokus belajar anak-anak. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan ekonomi yang tidak stabil sering menghadapi tekanan psikologis yang dapat mengganggu konsentrasi mereka di sekolah. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian tidak terpenuhi dengan baik, anak-anak cenderung kurang termotivasi untuk belajar dengan baik. Hal ini dapat menghambat perkembangan akademis mereka dan mengurangi peluang mereka untuk mencapai potensi penuh mereka di masa depan.

Dampak lain dari distorsi kewajiban suami terhadap pendidikan anak adalah penurunan akses mereka terhadap peluang pendidikan lanjutan atau pelatihan keterampilan. Anak-anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah cenderung terbatas dalam peluang pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Ini tidak hanya berdampak pada ekonomi pribadi mereka tetapi juga mengurangi kontribusi mereka terhadap pembangunan komunitas secara keseluruhan.

"Menurut Bagong Suyanto Kurangnya peluang kerja formal menyebabkan banyak kepala keluarga harus mencari nafkah di sektor informal, yang seringkali tidak memberikan jaminan atau perlindungan sosial yang memadai, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan"³⁸

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah di Desa Bulu harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mendukung pendidikan anak-anak. Hal ini meliputi pemberian bantuan pendidikan kepada keluarga yang membutuhkan, penyediaan beasiswa atau bantuan finansial untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masa depan keluarga. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif distorsi kewajiban suami terhadap pendidikan anak-anak dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam kehidupan.

Pendidikan yang Terganggu, Anak-anak mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka karena keterbatasan dana. Perkembangan Emosional yang Terganggu, Anak-anak dapat mengalami gangguan emosional dan psikologis akibat ketidakstabilan dalam keluarga.

Mengatasi distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, peningkatan kesadaran, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

³⁸ Bagong Suyanto, *Ekonomi Informal dan Kemiskinan di Kota* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2021).

Dalam konteks ketahanan keluarga, terutama ketika terjadi distorsi dalam kewajiban suami untuk memberi nafkah, konsep *masalah* (kemaslahatan) sangat relevan. Masalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat serta mencegah kerusakan atau bahaya. Mengaitkan ketahanan keluarga dengan masalah dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. *Maslahah Dharuriyyah* (Kemaslahatan Primer) : Ini mencakup kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketahanan keluarga yang kuat memastikan bahwa kebutuhan primer ini terpenuhi meskipun ada gangguan dalam kewajiban nafkah. Misalnya, dengan menjaga keseimbangan emosi dan harmoni dalam keluarga, masalah dharuriyyah seperti menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) tetap terjaga.
2. *Maslahah Hajiyyah* (Kemaslahatan Sekunder) : Ini mencakup kebutuhan yang membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih mudah dan nyaman. Jika suami mengalami kesulitan dalam memberi nafkah, ketahanan keluarga memungkinkan anggota keluarga untuk beradaptasi dengan situasi dan mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa merusak keseimbangan keluarga. Misalnya, dengan mencari pekerjaan tambahan atau menyesuaikan pengeluaran, keluarga dapat memenuhi kebutuhan sekunder tanpa mengorbankan kestabilan keluarga.

3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kemaslahatan Tersier) : Ini mencakup hal-hal yang memperbaiki atau memperindah kehidupan, seperti etika, moralitas, dan kebersihan. Ketahanan keluarga yang kuat memungkinkan keluarga tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam menghadapi kesulitan finansial. Misalnya, meskipun ada distorsi dalam nafkah, keluarga tetap bisa menjaga integritas, rasa hormat, dan keadilan di antara anggota keluarga, yang sesuai dengan masalah tahsiniyyah.
4. Pencegahan Kerusakan (*Mafsadah*) : Salah satu tujuan utama dari masalah adalah mencegah kerusakan atau bahaya. Ketahanan keluarga yang kuat dapat mencegah berbagai mafsadah yang mungkin timbul akibat distorsi nafkah, seperti konflik rumah tangga, perceraian, atau masalah psikologis pada anak-anak. Dengan demikian, ketahanan keluarga berperan dalam melindungi keluarga dari potensi kerusakan yang lebih besar.
5. Keselarasan dengan Tujuan Syariah (*Maqasid al-Shariah*) : Ketahanan keluarga juga dapat dikaitkan dengan maqasid al-shariah, yang meliputi tujuan-tujuan utama syariah seperti melindungi agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Ketahanan keluarga berkontribusi dalam pencapaian maqasid ini dengan memastikan bahwa keluarga dapat tetap berfungsi secara harmonis dan memenuhi peran serta tanggung jawabnya sesuai dengan tuntunan syariah.

Dengan demikian, konsep masalah dalam ketahanan keluarga berkaitan erat dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga, meskipun ada tantangan dalam

pemenuhan nafkah. Ketahanan keluarga yang baik membantu memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok dan sekunder tetap terpenuhi, nilai-nilai moral tetap terjaga, dan potensi kerusakan dapat diminimalisir, sesuai dengan prinsip masalah dalam Islam.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang ada yaitu :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”³⁹

Jadi jika melihat konsep tersebut bahwasannya konsep masalah digunakan untuk menghindari kemudharatan yang terjadi di dalam hubungan suami istri atau hubungan kekeluargaan. Dan secara konsep masalah telah sesuai dengan kondisi tersebut.

³⁹ M Thoriq Ramadhan, “Analisis Dampak Penutupan Pasar Djarum Megawon Jati Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (IAIN Kudus, 2023).

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga di desa bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Adalah faktor Ekonomi, Pendidikan dan Kesadaran. Bahwa ketiga faktor utama, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesadaran, saling berperan signifikan. Faktor ekonomi berhubungan langsung dengan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, di mana pendapatan yang rendah atau tidak stabil menjadi kendala utama. Faktor pendidikan mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan suami tentang tanggung jawab nafkah, di mana tingkat pendidikan yang rendah sering kali mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajiban ini. Faktor kesadaran, yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya, juga berperan dalam menentukan seberapa besar suami menyadari dan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah. Ketiga faktor ini bersama-sama menciptakan kondisi yang kompleks dan menantang dalam pemenuhan kewajiban nafkah suami kepada keluarganya di Desa Bulu.
2. Dampak distorsi kewajiban suami terhadap keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga di desa bulo adalah keberlangsungan ekonomi keluarga dan pendidikan anak bahwa distorsi ini memiliki efek negatif yang signifikan terhadap dua aspek utama keberlangsungan ekonomi keluarga dan pendidikan anak. Ketika suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya dengan baik, keluarga mengalami ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengakibatkan

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, ketidakmampuan finansial ini juga berdampak pada pendidikan anak-anak, di mana mereka mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai atau harus putus sekolah karena ketiadaan biaya. Oleh karena itu, distorsi kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan tetapi juga masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak.

B. SARAN

1. Peningkatan Akses dan Kesempatan Pendidikan

Untuk mengatasi faktor pendidikan yang mempengaruhi kesadaran dan pengetahuan suami tentang tanggung jawab nafkah, perlu diadakan program pendidikan dan pelatihan yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Bulu. Program ini bisa berupa penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, kewajiban nafkah, dan manajemen keuangan keluarga, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat.

2. Pengembangan Program Ekonomi Mikro

Untuk menangani masalah ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama distorsi kewajiban nafkah, perlu dikembangkan program-program ekonomi mikro seperti pelatihan kewirausahaan, akses mudah ke modal usaha, dan bimbingan dalam mengelola usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan stabilitas ekonomi, sehingga suami lebih mampu memenuhi kewajiban nafkahnya.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pendampingan

Membuat program pendampingan dan peningkatan kesadaran melalui kegiatan sosial dan komunitas yang menekankan pentingnya peran suami dalam memberikan nafkah serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Pendampingan ini bisa melibatkan tokoh agama, pemimpin komunitas, dan pekerja sosial untuk memberikan bimbingan dan dukungan berkelanjutan kepada keluarga-keluarga di Desa Bulu.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Qarim

Aidin Muhdi, Ahmad, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Nusantara Abdai, 2021)

Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Pers, 2010)

al-Fauzan, Al-Syaikh Salih, "Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu`minat"

Ansari, Ansari, dan M. Mutamakin, "The Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 3.1 (2020), 47–81
<<https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>>

APRILIANI, FARAH TRI, dan NUNUNG NURWATI, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 90

Arso Sastroatmojo, dan Wasit Aulawi, "Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jakarta: Bulan Bintang*, 1977, hal. 11–12

Dasopang, Bangun, Syukri Albani Nasution, dan Hafisah, "Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10.2 (2022), 776

Dimtayi, Jhoni, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 13M)

Hernoko, Agus Yudha, "Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2010, hal. 9

- Ikkal, Muhammad, Haeruddin Syarifuddin, dan Saifullah, “Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat Terhadap Kualitas Kerja Di Kantor Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Jurnal Moderat*, 5.1 (2019), 16–31
- Irwan Idrus, dan Arfianty, “Pemberdayaan Umkm Melalui Program Pendampingan Pemasaran Usaha Ternak Sapi Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap,” *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 1.2 (2021), 68–73
- Islahiyah, I, H Pujiastuti, dan A Mutaqin, “Pengembangan e-modul dengan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa,” *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 10.4 (2021), 2107–2118
- Kristina, Helena J, “Model Konseptual Untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah Di Indonesia,” *J@Ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 9.1 (2014), 19–28
- M, Quraish Shihab, *Wanita: dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (I; Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Graha Ilmu, 2007)
- MUIN, RAHMAT, “Analisis Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Demografi Dengan Minat Bekerja Pengangguran Lulusan Sltu Di Kota Parepare,” 2007
- Nasution, Ahmad Yani, dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Teraju*, 2.02 (2020), 161–74 <<https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>>
- Nelli, Jumni, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2017), 29 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>>

- Nisa, Hoiron, “Komunikasi Yang Efektif Dalam Pendidikan Karakter,” *Universum*, 10.1 (2016), 49–63
- Pepe, Camelia Kristika, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Mengatasi Distorsi Kognisi pada Remaja,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5.1 (2016), 60–68
- Prakris, M A, “Eksistensi tradisi wuat wai sebagai bentuk solidaritas sosial pada masyarakat Desa Kembang Mekar Kabupaten Manggarai Timur,” 2023
- Pratiwi, Eyzi, Ira Suryani, dan Putri Amanda Fadilla, “Pentingnya Etika Akademik Dalam Konteks Tradisi Islam,” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10.2 (2023), 427–39
- Prayitno, H., Arsyad, L, *Petani Desa dan Kemiskinan Yogyakarta* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018)
- Rahardjo, M.Dawam, ed., “Enam Jalan Menuju Keadilan: Menghapus Kemiskinan, Mewujudkan Keadilan Sosial” (Jakarta, 2020)
- Rahmawati, Wahidin, dan Aris, “Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare,” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 1.8 (2015), 71–86
- Saidah, “PEREMPUAN DALAM BINGKAI UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA,” 4.1 (2017), 9–15
- Sunuwati, fikri, Budiman, *hukum islam dan hak asasi manusia* (Parepare: aris, 2022)
- Suyanto, Bagong, *Ekonomi Informal dan Kemiskinan di Kota* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2021)
- Tambunan, Tulus, “Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia” (Jakarta, 2019)
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Graha Ilmu, 2019)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-954/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

21 Mei 2024

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD ARDIANSYA LATIF
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA KENDARI, 15 September 2001
NIM : 19.2100.010
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JALAN MASJID RAYA RAPPANG, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"DISTORSI KEWAJIBAN SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA KELUARGA DI DESA BULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 217/IP/DPMTSP/5/2024

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MUHAMMAD ARDIANSYA LATIF** Tanggal **28-05-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-954/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/202** Tanggal **21-05-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUHAMMAD ARDIANSYA LATIF**
ALAMAT : **JL. MESJID RAYA, KEL. LALEBATA, KEC. PANCA RIJANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **DISTORSI KEWAJIBAN SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA KELUARGA DI DESA BULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
LOKASI PENELITIAN : **DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **29 Mei 2024 s.d 29 Juni 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 28-05-2024



Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :
- KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - DEKAN FAKULTAS FAKSHI IAIN PAREPARE
 - PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO WATTANG

Alamat : Jl. Poros Cipotakari Desa Bulo Wattang, Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 141/460/278/BW/VI/2024

Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini :

NAMA : AKHYAR S.I.P
JABATAN : KAUR UMUM DESA BULO WATTANG
Menerangkan bahwa :
Nama : MUHAMMAD ARDIANSYA LATIF
Nama Lembaga/Univ : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE
NIM : 19.2100.010
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : **“DISTORSI KEWAJIBAN SUAMI DALAM
PEMBERIAN NAFKAH KEPADA KELUARGA DI DESA
BULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”**

Surat Keterangan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di atas benar telah mengadakan penelitian Di Desa Bulo Wattang mulai Tanggal 29 Mei 2024 sampai 29 Juni 2024

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

9 Juni 2024
An. Kepala Desa BULO WATTANG



TRANSKIP WAWANCARA

1. Apa pemahaman Anda mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut pandangan Anda pribadi dan ajaran agama atau adat?

Jawaban **Andi Oddang**:

Menurut pandangan saya, kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga adalah tanggung jawab utama untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan bagi istri dan anak-anak. Ini juga merupakan bagian dari amanah yang diberikan oleh agama untuk memastikan kesejahteraan keluarga secara finansial.

Jawaban **Enang**:

Bagi saya, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga bukan hanya tentang memberikan uang atau materi, tetapi juga tentang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi keluarga. Ini mencakup menjaga kestabilan finansial agar istri dan anak-anak dapat hidup dengan nyaman dan tanpa kekhawatiran.

Jawaban **Aswar**:

Menurut ajaran adat di desa kami, kewajiban suami dalam memberikan nafkah adalah cermin dari tanggung jawab sosial dan moral untuk mendukung keluarga secara finansial. Ini mencakup tidak hanya memberikan kebutuhan harian, tetapi juga mengatur pengeluaran secara bijak untuk masa depan keluarga.

2. Bagaimana Anda mengatur penghasilan Anda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga?

Jawaban **Andi Oddang**:

Saya biasanya mengalokasikan penghasilan bulanan secara proporsional untuk kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, tagihan rutin, pendidikan anak-anak, dan tabungan darurat. Saya memprioritaskan pembayaran tagihan dan kebutuhan pokok terlebih dahulu sebelum menghabiskan untuk kebutuhan lainnya.

Jawaban Enang:

Pengaturan penghasilan saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga melibatkan pembuatan anggaran bulanan yang rinci. Saya dan istri saya duduk bersama untuk merencanakan pengeluaran, termasuk belanja harian, transportasi, dan kebutuhan mendesak lainnya. Ini membantu kami menjaga kontrol atas keuangan keluarga kami.

Jawaban Aswar:

Saya mengadopsi pendekatan yang sangat disiplin dalam mengatur penghasilan untuk keluarga kami. Saya membagi penghasilan bulanan menjadi beberapa bagian: untuk belanja harian dan mingguan, untuk tagihan bulanan seperti listrik dan air, dan untuk tabungan jangka pendek serta keperluan mendadak. Dengan cara ini, kami dapat menghindari pengeluaran berlebihan dan tetap memprioritaskan kebutuhan keluarga kami dengan baik.

3. Apakah Anda pernah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah? Jika ya, apa penyebab utamanya?

Jawaban Andi Oddang:

Ya, saya pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga, terutama ketika ada penurunan tiba-tiba dalam penghasilan saya karena perubahan kondisi ekonomi atau kehilangan pekerjaan. Penyebab utamanya biasanya adalah kurangnya stabilitas dalam sumber penghasilan yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Jawaban Enang:

Pernah, saya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah saat biaya hidup naik tajam di daerah tempat tinggal kami. Hal ini menyebabkan pengeluaran bulanan meningkat secara signifikan sementara penghasilan tetap. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan anggaran dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan tambahan.

Jawaban Aswar:

Beberapa kali, saya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah karena adanya biaya tak terduga seperti perawatan

kesehatan yang mendesak atau perbaikan rumah yang diperlukan. Ini menyebabkan pengeluaran keluarga melebihi estimasi bulanan, dan saya harus menemukan cara kreatif untuk menutupi kekurangan tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan dasar keluarga.

4. Bagaimana Anda dan istri Anda berbagi tanggung jawab keuangan dalam rumah tangga?

Jawaban **Andi Oddang**:

Kami memiliki pendekatan kolaboratif dalam mengelola keuangan keluarga. Saya dan istri secara rutin duduk bersama untuk merencanakan anggaran bulanan, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran tagihan tertentu, dan membuat keputusan bersama terkait investasi atau tabungan jangka panjang.

Jawaban **Enang**:

Tanggung jawab keuangan dalam rumah tangga kami dibagi berdasarkan kekuatan dan minat masing-masing. Misalnya, saya bertanggung jawab untuk menyediakan pendapatan utama keluarga sementara istri saya mengelola anggaran rumah tangga sehari-hari dan investasi jangka pendek. Ini memungkinkan kami untuk berkolaborasi dengan efektif tanpa menimbulkan kebingungan.

Jawaban **Aswar**:

Dalam rumah tangga kami, kami memiliki sistem di mana istri saya mengurus pengeluaran sehari-hari dan tagihan rutin sementara saya fokus pada pengelolaan tabungan jangka panjang dan perencanaan keuangan untuk masa depan. Kami secara terbuka berdiskusi tentang keputusan keuangan penting dan memastikan setiap langkah yang kami ambil sesuai dengan tujuan bersama kami.

5. Apakah ada perbedaan dalam cara Anda memberikan nafkah sekarang dibandingkan dengan ketika Anda pertama kali menikah? Jika ya, apa yang mempengaruhi perubahan tersebut?

Jawaban **Andi Oddang**:

Ya, ada perbedaan yang signifikan dalam cara saya memberikan nafkah sekarang dibandingkan ketika kami pertama kali menikah. Ketika baru menikah, saya mungkin lebih fokus pada memenuhi kebutuhan sehari-

hari tanpa banyak perencanaan jangka panjang. Namun sekarang, setelah beberapa tahun, saya lebih terorganisir dalam mengatur anggaran keluarga, berinvestasi dalam pendidikan anak, dan membangun tabungan untuk masa depan keluarga kami.

Jawaban Enang:

Perbedaan utamanya adalah sekarang saya memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dibandingkan saat pertama kali menikah. Dulu, mungkin saya belum sepenuhnya sadar akan betapa pentingnya mengatur keuangan secara hati-hati. Namun sekarang, dengan bertambahnya tanggung jawab dan pengalaman, saya lebih berhati-hati dalam mengelola penghasilan untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik.

Jawaban Aswar:

Saya mencatat perbedaan dalam pendekatan saya terhadap memberikan nafkah sejak menikah pertama kali. Awalnya, mungkin lebih spontan dan kurang terstruktur dalam mengelola keuangan keluarga. Tetapi sekarang, saya lebih terorganisir dengan membuat anggaran yang jelas, menabung secara teratur, dan berinvestasi untuk masa depan. Pengalaman hidup dan tanggung jawab yang bertambah telah mempengaruhi perubahan signifikan dalam cara saya mendekati kewajiban memberikan nafkah ini.

6. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Bulu terhadap peran suami dalam memberikan nafkah?

Jawaban Andi Oddang:

Umumnya, masyarakat Desa Bulu menganggap peran suami dalam memberikan nafkah sebagai suatu kewajiban yang sangat penting. Mereka melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak hanya ekonomis tetapi juga moral dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Ada harapan yang kuat bahwa suami harus dapat memberikan keamanan finansial bagi istri dan anak-anak mereka.

Jawaban Enang:

Di Desa Bulu, pandangan terhadap peran suami dalam memberikan nafkah cenderung konservatif, di mana suami diharapkan untuk menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Hal ini tercermin dalam norma-norma sosial dan adat istiadat yang menekankan pentingnya suami dalam

menyediakan kebutuhan ekonomis, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan.

Jawaban **Aswar**:

Pandangan masyarakat di Desa Bulu terhadap peran suami dalam memberikan nafkah sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang menghargai stabilitas keluarga. Mereka menganggap bahwa suami harus memiliki kemampuan untuk memastikan keluarga dapat hidup dengan layak, dan ini juga dilihat sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan integritas keluarga di mata masyarakat.

7. Apakah Anda pernah merasakan tekanan atau ekspektasi dari keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kewajiban nafkah ini?

Jawaban **Andi Oddang**:

Ya, saya pernah merasakan tekanan dari keluarga besar saya untuk memastikan bahwa saya dapat memenuhi kewajiban nafkah dengan baik. Mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap saya sebagai kepala keluarga untuk memberikan keamanan finansial bagi istri dan anak-anak saya. Meskipun ini kadang-kadang menimbulkan stres, saya juga melihatnya sebagai bentuk dukungan dan dorongan untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga saya.

Jawaban **Enang**:

Di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal, ada ekspektasi yang kuat terhadap suami untuk bisa memberikan nafkah dengan baik. Saya merasakan tekanan dari sudut pandang sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga terpenuhi secara konsisten. Meskipun hal ini dapat menjadi beban, saya berusaha untuk mengelolanya dengan cara yang bertanggung jawab dan bijaksana.

Jawaban **Aswar**:

Saya telah merasakan ekspektasi yang tinggi dari kedua keluarga kami dan komunitas tempat tinggal kami terkait dengan kewajiban saya dalam memberikan nafkah. Ini terutama terasa saat ada peristiwa tak terduga atau perubahan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan saya untuk memberikan dukungan finansial yang stabil. Meskipun kadang-kadang menantang, saya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara ekspektasi sosial dan kesejahteraan keluarga kami.

8. Bagaimana Anda mengatasi situasi ketika penghasilan Anda tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga?

Jawaban **Andi Oddang**:

Ketika penghasilan saya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, saya pertama-tama melakukan evaluasi anggaran keluarga untuk mengidentifikasi area di mana kita bisa mengurangi pengeluaran. Saya juga mencari cara untuk meningkatkan pendapatan tambahan, seperti mencari pekerjaan sampingan atau proyek-proyek tambahan yang bisa saya lakukan di luar jam kerja utama saya.

Jawaban **Enang**:

Saya menghadapi situasi seperti ini dengan berdiskusi terbuka dengan istri saya tentang kondisi keuangan kita. Kami berusaha untuk saling mendukung dan mencari solusi bersama. Saya juga aktif mencari bantuan dari program bantuan sosial atau komunitas yang mungkin tersedia untuk membantu sementara kami mengatasi masa sulit ini.

Jawaban **Aswar**:

Saat menghadapi situasi di mana penghasilan saya tidak mencukupi, saya melakukan perencanaan keuangan lebih cermat. Saya fokus pada prioritas keuangan yang paling penting, seperti kebutuhan makanan dan perawatan kesehatan, sementara menunda pembelian barang-barang non-esensial. Saya juga berusaha untuk memanfaatkan sumber daya lokal, seperti fasilitas kesehatan masyarakat atau organisasi amal, yang dapat memberikan bantuan dalam kebutuhan darurat seperti ini.

9. Apakah ada program atau bantuan dari pemerintah atau komunitas yang membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan keluarga?

Jawaban **Andi Oddang**:

Ya, kami telah menerima bantuan dari program pemerintah setempat yang memberikan subsidi untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan anak-anak dan perawatan kesehatan. Ini sangat membantu mengurangi beban keuangan keluarga kami dan memungkinkan kami untuk fokus pada pengeluaran lain yang penting.

Jawaban **Enang**:

Di komunitas kami, terdapat beberapa organisasi nirlaba yang aktif memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Kami telah menerima bantuan pangan berkala dari sebuah yayasan lokal dan juga mendapatkan informasi tentang program-program bantuan keuangan darurat yang dapat membantu dalam situasi sulit.

Jawaban **Aswar**:

Saya telah mendapatkan manfaat dari program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang membantu meningkatkan keterampilan kerja saya dan memungkinkan saya untuk mencari pekerjaan dengan pendapatan lebih stabil. Selain itu, kami juga menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat yang menyediakan layanan kesehatan dasar dengan biaya terjangkau untuk keluarga kami.

10. Apa saran Anda bagi suami lain di Desa Bulu yang mungkin menghadapi kesulitan serupa dalam memenuhi kewajiban nafkah mereka?

Jawaban **Andi Oddang**:

Saya sarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap anggaran keluarga. Identifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan, dan prioritaskan kebutuhan keluarga secara bijak. Terlibatlah secara aktif dalam merencanakan keuangan bersama istri untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan nilai yang maksimal untuk keluarga.

Jawaban **Enang**:

Sebagai saran, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dengan istri dan keluarga tentang situasi keuangan. Berdiskusilah secara teratur untuk merencanakan langkah-langkah mengatasi kesulitan ini bersama-sama. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari program-program bantuan sosial atau komunitas yang ada di sekitar Desa Bulu yang dapat memberikan dukungan tambahan.

Jawaban **Aswar**:

Saran saya adalah untuk mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan tambahan. Banyak desa menawarkan potensi dalam bidang-bidang seperti pertanian, kerajinan tangan, atau layanan jasa lokal. Berpikirlah kreatif tentang cara-cara untuk mengoptimalkan keterampilan Anda atau mengeksplorasi peluang bisnis kecil yang dapat memberikan sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Anda.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website, www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Enang
Alamat : Jl. Lakkende
Pekerjaan : tidak menetap

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ardiansya Latif
NIM : 19.2100.010
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 21 Juni
2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aşwar

Alamat : Jl. A. Nani

Pekerjaan : Tidak menetap

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ardiansya Latif

NIM : 19.2100.010

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 14 Juni
2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi oddang
Alamat : Jl. Wirgal (wiring Balong)
Pekerjaan : serabutan
Menerangkan bahwa :
Nama : Muhammad Ardiansya Latif
NIM : 19.2100.010
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 18 Juni
2024

DOKUMENTASI




Wawancara bersama dengan Bapak Aswar selaku tokoh masyarakat Di Desa Bulo

Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Tanggal 12 Juni 2024.



Wawancara bersama dengan Bapak Enang selaku masyarakat Desa Bulu Kabupaten

Sidenreng Rappang Pada Tanggal 14 juni 2024



Bersama dengan Bapak Andi Oddang selaku masyarakat Di Desa Bulu Kabupaten

Sidenreng Rappang Pada Tanggal 18 Juni 2024

BIODATA PENULIS



Muhammad Ardiansya Latif Lahir di Wowonggole Unaaha, 19 September 2001 Anak ke-2 dari 2 bersaudara oleh pasangan Bapak Abdul Latif dan Ibu Nirwana Malik. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan _di SDN 4 Banyuwangi pada tahun 2007 dan tamat pada 2013. Melanjutkan

pendidikan MTS YMPI Rappang pada tahun 2013 sampai 2016, selanjutnya di MA YMPI Rappang pada tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan skripsi, penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan skripsi “DISTORSI KEWAJIBAN SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA KELUARGA DI DESA BULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”